



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA TANGERANG

NOMOR : W12.PAS.4.PK.01.05.03- 438 TAHUN 2022

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN TAMBAHAN (IKU)

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA TANGERANG

- Menimbang** : a. bahwa Tujuan dan Sasaran Strategis pada Rencana Strategis (Renstra) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tangerang Tahun 2020-2024 untuk mencapai tujuan pelaksanaan kebijakan dan kegiatan prioritas pembangunan sebagaimana telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja perlu dilakukan;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut atas ditetapkannya Perjanjian Kinerja (PK) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tangerang Tahun 2022, maka dipandang perlu membuat Indikator Kerja Utama dan Tambahan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tangerang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Surat Keputusan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tangerang tentang Indikator Kerja Utama Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tangerang Tahun 2022.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614);
2. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

4. Peraturan Presiden RI Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1630);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA TANGERANG TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN TAMBAHAN DI LINGKUNGAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA TANGERANG
- KESATU : Penetapan Indikator Kinerja Utama dan Tambahan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tangerang sebagai sarana dalam memberlakukan Indikator Kinerja Utama Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tangerang Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Manual IKU tersebut digunakan sebagai tolak ukur kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tangerang, acuan dalam dokumen perencanaan kinerja dan anggaran serta evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan anggaran Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tangerang.
- KETIGA : Memerintahkan kepada seluruh Pejabat Struktural di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tangerang untuk:
1. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerja IKU di lingkup kerja masing-masing sekurang-kurangnya pada setiap triwulan;
 2. Menyiapkan data target, realisasi, capaian, serta informasi kinerja yang memadai bagi penanggung jawab atau pihak penyedia data yang memiliki kontribusi atas IKU Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tangerang.

- KEEMPAT : Keputusan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tangerang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila ada perubahan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : IKU dan IKU Tambahan Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas IIA Tangerang disusun dengan prinsip SMART (Specific, Measurable, Achieveable, Relevant, dan Time-bound).

Ditetapkan di : Tangerang
Pada tanggal : 20 Februari 2022

Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA
Tangerang



Ditandatangani secara elektronik oleh :

YEKTI APRIYANTI
NIP 19770428 199902 2 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KELAS IIA TANGERANG
NOMOR : W12.PAS.4.PK.01.05.03- 438 TAHUN 2022
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH BANTEN
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA TANGERANG
Alamat : Jl. Daan Mogot No. 28C Tangerang, PO BOX 479 15000 Telepon
(021)5523441, Faximile (021)5523441
Laman: lapas2tng.kemenkumham.go.id email: lapaskelas2atangerang@gmail.com

INDIKATOR KERJA UTAMA (IKU)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORGANISASI : DIREKTORAT PEMASYARAKATAN
SATUAN KERJA : LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA TANGERANG
TUGAS POKOK : MELAKSANAKAN PEMASYARAKATAN NARAPIDANA/TAHANAN

FUNGSI :

1. Melaksanakan Pelayanan Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika
 2. Melaksanakan Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Risiko Tinggi
 3. Melaksanakan Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai Standar
 4. Melaksanakan Layanan Manajemen Satker.
-

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target			
		2021	2022	2023	2024
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular Dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika Di Wilayah	1. Persentase Pemenuhan Layanan Makanan Bagi Tahanan /Narapidana/Anak Sesuai Dengan Standar	71%	75%	80%	85%
	2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak Mendapatkan Layanan Kesehatan (Preventif) Secara Berkualitas	92%	93%	94%	95%
	3. Persentase Tahanan Dan Narapidana Perempuan (Ibu Hamil Dan Menyusui) Mendapat Akses Layanan Kesehatan Maternal	95%	96%	97%	98%
	4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak Yang Mengalami Gangguan Mental Dapat Tertangani	60%	70%	80%	90%
	5. Persentase Tahanan/ Narapidana Lansia Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar	75%	80%	85%	90%
	6. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak Berkebutuhan Khusus (Disabilitas) Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar	75%	80%	85%	90%
	7. Persentase Keberhasilan Penanganan Penyakit Menular Hiv-Aids (Ditekan Jumlah Virusnya) Dan Tb Positif (Berhasil Sembuh)	60%	70%	80%	90%
	8. Persentase Perubahan Kualitas Hidup Pecandu/ Penyalahguna/ Korban Penyalahgunaan Narkotika	23%	25%	27%	29%
Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan Dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	1. Persentase Narapidana Yang Memperoleh Nilai Baik Dengan Predikat Memuaskan Pada Instrument Penilaian Kepribadian	60%	65%	70%	75%
	2. Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Remisi	97%	98%	99%	100%
	3. Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Integrasi	75%	80%	85%	90%
	4. Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Pendidikan	75%	80%	85%	90%
	5. Persentase Narapidana Resiko Tinggi Yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar, Patuh Dan Disiplin	13%	15%	17%	19%
	6. Persentase Narapidana Yang Memperoleh Pendidikan Dan Pelatihan Vokasi Bersertifikasi	25%	28%	31%	34%

	7. Persentase Narapidana Yang Bekerja Dan Produktif	62%	67%	72%	77%
Meningkatnya Pelayanan Keamanan Dan Ketertiban Di Wilayah Sesuai Standar	1. Persentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar	75%	80%	85%	90%
	2. Persentase Gangguan Kamtib Yang Dapat Dicegah	60%	70%	80%	90%
	3. Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib	75%	80%	85%	90%
	4. Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas	60%	70%	80%	90%
Meningkatnya dukungan layanan Manajemen Satker	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Masyarakat dan pelaporan yang Akuntabel tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
	2. Tersusunnya dokumen Pengelolaan dan Kerumah tanggaan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
	3. Terpenuhinya data dan Peningkatan Kompetensi Pegawai Masyarakat	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
	4. Tersusunnya dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang Akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
	5. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Outcome	Penjelasan
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai standar	75%	Terpenuhinya layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai standar	Formulasi perhitungan : %Pemenuhan Layanan Makanan= $A/B \times 100\%$ Ket: A = Jumlah Pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak B = Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak
	2. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	93%	Tahanan/Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan yang berkualitas	%Pemenuhan Layanan Kesehatan= $A/B \times 100\%$ Ket: A = Jumlah Pemenuhan layanan kesehatan Tahanan/Narapidana/Anak B = Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak
	3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	96%	Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	%Pemenuhan Layanan Kesehatan Maternal= $A/B \times 100\%$ Ket: A = Jumlah Pemenuhan layanan kesehatan maternal Tahanan/Narapidana B = Jumlah Tahanan/Narapidana yang hamil danmenyusui
	4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	70%	Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	%Pemenuhan Layanan Kesehatan Mental = $A/B \times 100\%$ Ket: A = Jumlah Pemenuhan layanan kesehatan yang dapat tertangani Tahanan/Narapidana/Anak B = Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak

	5. Persentase Tahanan/Narapidana lansia yang mendapatkan kesehatan sesuai standar	80%	Tahanan/Narapidana lansia yang mendapatkan kesehatan sesuai standar	%Pemenuhan Layanan Kesehatan untuk Lansia = $A/B \times 100\%$ Ket: A = Jumlah Pemenuhan layanan kesehatan untuk lansia Tahanan/Narapidana B = Jumlah Tahanan/Narapidana lansia
	6. Persentase Tahanan/Narapidana Anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	80%	Tahanan/Narapidana Anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	%Pemenuhan Layanan Kesehatan untuk Disabilitas = $A/B \times 100\%$ Ket: A = Jumlah Pemenuhan layanan kesehatan Tahanan/Narapidana/Anak disabilitas B = Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak disabilitas
	7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB positif (berhasil sembuh)	70%	Keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS	% keberhasilan penanganan penyakit menular = $A/B \times 100\%$ Ket: A = Jumlah keberhasilan penanganan penyakit menular Tahanan/Narapidana/Anak B = Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak
	8. Presentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	25%	Perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	%Perubahan Kualitas Hidup = $A/B \times 100\%$ Ket: A = Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami perubahan kualitas hidup B = Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak
Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan	1. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrumen penilaian	65%	Narapidana memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrumen penilaian kepribadian	% Nilai Baik pada Instrumen Kepribadian = $A/B \times 100\%$ Ket: A = Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak

Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	kepribadian			yang memperoleh nilai baik pada instrumen kepribadian B = Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak
	2. Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	98%	Narapidana yang mendapatkan hak remisi	% Narapidana yang mendapatkan hak remisi = $A/B \times 100\%$ Ket: A = Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak yang mendapatkan hak remisi B = Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak
	3. Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	80%	Narapidana yang mendapatkan hak integrasi	% Narapidana yang mendapatkan hak integrasi = $A/B \times 100\%$ Ket: A = Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak yang mendapatkan hak integrasi B = Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak
	4. Persentase narapidana yang mendapatkan hak pendidikan	80%	Narapidana yang mendapatkan hak pendidikan	% Narapidana yang mendapatkan hak pendidikan = $A/B \times 100\%$ Ket: A = Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak yang mendapatkan hak pendidikan B = Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak
	5. Persentase narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi sadar, patuh dan disiplin	15%	Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi sadar, patuh dan disiplin	% Perubahan Perilaku pada Narapidana resiko tinggi = $A/B \times 100\%$ Ket: A = Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami Perubahan Perilaku B = Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak
	6. Persentase narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	28%	Narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	% Narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi = $A/B \times 100\%$ Ket: A = Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak yang memperoleh pendidikan dan

				pelatihan vokasi bersertifikasi B = Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak
	7. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	67%	Narapidana yang bekerja dan produktif	% Narapidana yang bekerja dan produktif = $A/B \times 100\%$ Ket: A = Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak yang bekerja dan produktif B = Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak
Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	80%	Pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	% Pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar = $A/B \times 100\%$ Ket: A = Jumlah pengaduan yang terselesaikan B = Jumlah pengaduan yang masuk
	2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	70%	Gangguan kamtib yang dapat dicegah	% Gangguan kamtib yang dapat dicegah = $A/B \times 100\%$ Ket: A = Jumlahgangguan kamtib yang dapat di cegah B = Jumlah seluruh gangguan kamtib yang terjadi
	3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	80%	Tahanan/Narapidana/Anak patuhan dan disiplin terhadap tata tertib	% kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib = $A/B \times 100\%$ Ket: A = Jumlah pelaku gangguan kamtib yang mengulangi pelanggaran B = Jumlah seluruh pelaku gangguan kamtib
	4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	70%	Pulihnya kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	% Pulihnya kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas = $A/B \times 100\%$ Ket: A = Jumlah pemulihan kondisi keamanan

				pasca gangguan kamtib B = Jumlah gangguan kamtib
Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 layanan	Tersedianya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	Laporan telah dibuat
	2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan kerumah tanggaan	1 layanan	Tersedianya dokumen pengelolaan BMN dan kerumah tanggaan	Laporan telah dibuat
	3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan	1 layanan	Tersedianya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan	Laporan telah dibuat
	4. Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 layanan	Tersedianya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	Laporan telah dibuat
	5. jumlah layanan perkantoran	1 layanan	Layanan perkantoran	Laporan telah dibuat

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAMBAHAN

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Output	Outcome	Penjelasan (Formula/Perhitungan Target)
1	2	3	4	5	6	7
PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK						
1	Meningkatnya pelayanan kemudahan komunikasi bagi WBP terhadap petugas	Jumlah pegawai yang melaksanakan kegiatan menyapa terhadap warga binaan pemasyarakatan	50% pegawai yang melaksanakan kegiatan menyapa terhadap warga binaan pemasyarakatan	<ul style="list-style-type: none"> - Kemudahan yang di dapat oleh warga binaan dalam hal menyampaikan pendapat atau aspirasi mereka tanpa harus menemui petugas didalam ruangan - Petugas memanfaatkan 	Keadaan blok hunian dapat tekontrol sekaligus melakukan keamanan dan ketertiban serta eluhan warga binaan pemasyarakatan di blok hunian dapat tersalurkan untuk menghindarkan penat di benak warga binaan	$\frac{\text{Jumlah pegawai yang melaksanakan}}{\text{jumlah seluruh pegawai}} \times 100\%$

				An hal tersebut sebagai salah satu cara untuk melakukan pendekatan kepada warga binaan pemasyarakatan		
2	Meningkatnya pelayanan kemudahan komunikasi bagi WBP dengan mudah dan murah	Jumlah warga binaan pemsyakatan yang menggunakan sarana komunikasi yang tersedia di Lapas (Wartel)	100% WBP mendapatkan layanan komunikasi yang tersedia sesuai standar	Hubungan interpersonal dengan keluarga dapat terjalin dengan baik	Self Well Being WBP meningkat	$\frac{\text{Jumlah WBP pengguna layanan komunikasi}}{\text{jumlah WBP}} \times 100\%$
3	Sebagai sarana informasi berbasis internet yang ditunjukan bagi pengguna layanan Lapas Kelas IIA Tangerang	Presentasi pengguna layanan informasi website	100% pengguna layanan yang dapat memanfaatkan layanan informasi website	Kecepatan dan kemudahan pelayanan informasi dan komunikasi	Peningkatan kepuasan pengguna layanan informasi dan komunikasi	$\frac{\text{Jumlah pengguna layanan informasi website}}{\text{jumlah seluruh WBP}} \times 100\%$

4	Memberikan pelayanan kesehatan oleh tenaga medis kepada warga binaan dan pengguna layanan di Lapas Kelas IIA Tangerang	Jumlah intensitas tenaga medis melakukan kunjungan diblok hunian dan ruang kunjungan	1 kali/minggu tenaga medis melakukan sharing informasi kesehatan kepada WBP dan pengguna layanan	Sharing informasi kesehatan, keluhan kesehatan WBP diblok hunian dan pengguna layanan yang dalam keadaan kurang sehat dapat teratasi dengan cepat dan tepat	Meningkatkan kesehatan warga binaan dan penggunaan layanan serta mencegah keluhan kesehatan yang semakin memburuk	$\frac{\text{Frekuensi tenaga medis berkunjung di blok hunian dan ruang kunjungan}}{\text{jumlah hari dalam sebulan}} \times 100\%$
5	Meningkatkan pelayanan public pada warga binaan agar dapat merasakan kuliner selain masakan dapur	Jumlah warga binaan pemasyarakatan yang menggunakan layanan kuliner di Lapas	80% WBP mendapatkan Layanan kuliner	Warga binaan mendapat makanan yang layak	Dengan adanya inovasi ini diharapkan warga binaan Lapas Kelas IIA Tangerang merasakan masakan seperti dirumah	$\frac{\text{Jumlah WBP pengguna layanan kuliner}}{\text{jumlah WBP}} \times 100\%$

6	Meninggakan pengawasan dalam pengendalian penerimaan gratifikasi di Lapas Kelas IIA Tangerang	Jumlah penerimaan gratifikasi di kotak penerimaan gratifikasi ditindak lanjuti sesuai standart	100% penerimaan gratifikasi ditindak lanjuti secara cepat dan tepat sesuai dengan standar	Penanganan penerimaan gratifikasi ditindak lanjuti secara cepat dan tepat	Grantifikasi dalam bentuk apapun yang diterima petugas dari pengguna layanan anak transparan dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum dan pengguna layanan merasa puas dengan pelayanan yang diberikan	$\frac{\text{Jumlah peneriman gratifikasi yg ditindaklanjuti}}{\text{jumlah penerimaan grtifikasi yang masuk}} \times 100\%$
---	---	--	---	---	---	--

7	Mencegah peredaran uang dalam Lapas	Jumlah warga binaan pemasyarakatan yang menggunakan secara Brizzi dalam transaksi keuangan dalam lapas	100% WBP (Narapidana dan Tahanan) menggunakan Brizzi dalam melakukan transaksi	Tidak adanya peredaran uang tunai dalam lapas	Peningkatan keamanan dan ketertiban dalam Lapas	$\frac{\text{Jumlah WBP pengguna Tapcash BRI}}{\text{jumlah WBP}} \times 100\%$
8	Meningatkan budaya kerja anti korupsi pegawai	Tingkat kepatuhan pegawai Lapas Klas IIA Tangerang dalam pelaporan LHKPN/LHKASN	90% Pegawai	Laporan LHKPN/LHKASN	Kesadaran pegawai dalam pengisian LJKPN/LHKASN	$\frac{\text{Jumlah pegawai yang menyampaikan laporan LHKPN/LHKASN}}{\text{jumlah seluruh pegawai}} \times 100\%$
9	Meningatnya pelayanan integrasi terpadu bagi warga binaan dengan waktu yang cepat dan efisien	Jumlah warga binaan pemasyarakatan yang melakukan pengurusan integritas	100% WBP mendapatkan Layanan pengurusan Integritas	Kecepatan dan efisiensi pelayanan integrasi terpadu	Peningkatan layanan pengurusan integrasi	$\frac{\text{Jumlah WBP pengguna layanan integrasi terpadu}}{\text{jumlah WBP}} \times 100\%$

Tangerang, 20 Februari 2022
KEPALA



Ditandatangani secara elektronik oleh :

YEKTI APRIYANTI
NIP 19770428 199902 2 001